



## **GUBERNUR ACEH**

### **PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 14 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**GUBERNUR ACEH,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 dan Persetujuan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Pendidikan Tahun Anggaran 2023 yang disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi serta Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, diperlukan pergeseran anggaran antar Sub Kegiatan pada DPA Dinas Pendidikan Aceh sebagaimana ketentuan BAB VI huruf D angka 1.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 Tahun 2023 tentang Petugas Haji Daerah Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi Tanggal 11 April 2023, Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Nomor B-1708/Kw.01.5/Hj.00/04/2023 Tanggal 19 April 2023 Perihal Penugasan Petugas Haji Daerah dan Telaahan Staf Kepala Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Nomor Isra/48/TS/IV/2023 Tanggal 27 April 2023 Perihal Kekurangan Anggaran PHD Tahun 2023, diperlukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga pada DPA-Badan Pengelolaan Keuangan Aceh ke Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait pada DPA-Sekretariat Daerah Aceh;
- d. bahwa...../-2-

9

- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, maka diperlukan penyesuaian Sumber Dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum pada beberapa SKPA;
- e. bahwa berdasarkan BAB VI huruf D angka 1.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. Kondisi tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat Nasional atau Daerah;
- f. bahwa berdasarkan usulan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), diperlukan penyesuaian anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPA Tahun Anggaran 2023 melalui pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), sebagaimana ketentuan BAB VI huruf D angka 1.d1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) huruf c Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023, maka diperlukan perubahan Penjabaran APBA Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRA;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6338);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
27. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

28. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
29. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
30. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 13);
31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 25);
32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 53);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a menjadi sebesar Rp7.495.955.419.559,00 (tujuh triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah: dan
  - e. belanja bantuan sosial.

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi sebesar Rp3.428.909.510.505,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus lima rupiah).
  - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi sebesar Rp696.514.541.944,00 (enam ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus empat belas juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi sebesar Rp1.902.762.702.119,00 (satu triliun sembilan ratus dua miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan belas rupiah).
  - (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi sebesar Rp599.840.798.207,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh rupiah).
  - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi sebesar Rp534.243.451.098,00 (lima ratus tiga puluh empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah).
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menjadi sebesar Rp1.902.762.702.119,00 (satu triliun sembilan ratus dua miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
  - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
  - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
  - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
  - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
  - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;

- i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;  
dan
  - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara.
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi sebesar Rp1.459.862.400.294,00 (satu triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi sebesar Rp130.154.771.549,00 (seratus tiga puluh miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi sebesar Rp16.357.366.794,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
  - (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi sebesar Rp91.733.296.057,00 (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjadi sebesar Rp20.876.662.410,00 (dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f menjadi sebesar Rp79.366.611.344,00 (tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g menjadi sebesar Rp4.757.627.591,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
  - (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h menjadi sebesar Rp455.449.868,00 (empat ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i menjadi sebesar Rp87.724.139.775,00 (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j menjadi sebesar Rp3.084.441.296,00 (tiga miliar delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
  - (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k menjadi sebesar Rp8.389.935.141,00 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b menjadi sebesar Rp599.840.798.207,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas aparatur sipil negara;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara;
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara; dan
  - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi sebesar Rp34.131.831.393,00 (tiga puluh empat miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi sebesar Rp26.887.333.483,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi sebesar Rp91.758.238.798,00 (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).



- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjadi sebesar Rp441.987.394.533,00 (empat ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (3), ayat (8) dan ayat (9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c menjadi sebesar Rp534.243.451.098,00 (lima ratus tiga puluh empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah;
  - belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah;
  - belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah;
  - belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah;
  - belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara;
  - belanja honorarium; dan
  - belanja jasa pengelola barang milik daerah
- (3) Belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi sebesar Rp229.118.023,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu dua puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g menjadi sebesar Rp49.278.890.000,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h menjadi sebesar Rp2.857.880.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.428.909.510.505,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas; dan
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
  - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
  - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi sebesar Rp765.647.253.506,00 (tujuh ratus enam puluh lima miliar enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah).
  - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi sebesar Rp1.103.296.282.470,00 (satu triliun seratus tiga miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
  - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi sebesar Rp150.223.108.213,00 (seratus lima puluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta seratus delapan ribu dua ratus tiga belas rupiah).
  - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi sebesar Rp318.602.546.766,00 (tiga ratus delapan belas miliar enam ratus dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
  - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjadi sebesar Rp300.218.262.751,00 (tiga ratus miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d menjadi sebesar Rp696.514.541.944,00 (enam ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus empat belas juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - c. belanja hibah Dana BOS; dan
  - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi sebesar Rp608.199.306.944,00 (enam ratus delapan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

8. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b menjadi sebesar Rp1.718.549.130.990,00 (satu triliun tujuh ratus delapan belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya;
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi sebesar Rp426.742.365.601,00 (empat ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus satu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi sebesar Rp586.635.788.883,00 (lima ratus delapan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).
9. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c menjadi sebesar Rp66.075.963.704,00 (enam puluh enam miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat rupiah).

10. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 53), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 29 Mei 2023  
9 Dzulqaidah 1444

Pj. GUBERNUR ACEH, f



AACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 29 Mei 2023  
9 Dzulqaidah 1444

SEKRETARIS DAERAH ACEH, f



BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 14